

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gangguan mental menjadi isu kesehatan global dengan tren peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir. WHO (2019) melaporkan lebih dari 970 juta orang di dunia mengalami gangguan jiwa, terutama skizofrenia, depresi, gangguan kecemasan, dan bipolar, yang memerlukan terapi farmakologis jangka panjang secara konsisten. Di Indonesia, Riskesdas 2018 mencatat prevalensi gangguan mental emosional sebesar 6,1% pada penduduk usia ≥ 15 tahun, sedangkan SKI 2023 menunjukkan 61% remaja mengalami gejala depresi.⁽¹⁾ Di Sumatera Barat, lebih dari 50.000 orang teridentifikasi memiliki gangguan jiwa, termasuk 1.800 kasus berat di Kota Padang.⁽²⁾ Data ini menegaskan urgensi ketersediaan dan kesinambungan distribusi obat psikotropika sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan jiwa.⁽³⁾ Hal ini menandakan pentingnya ketersediaan layanan terapi jangka panjang, termasuk pengobatan farmakologis yang stabil dan berkesinambungan.

Obat psikotropika memiliki peran sentral dalam terapi pasien dengan gangguan mental. Obat ini bekerja dengan memengaruhi neurotransmitter di otak untuk menstabilkan mood, mengatasi psikosis, dan menekan gejala kecemasan. Di fasilitas pelayanan kesehatan jiwa, jenis psikotropika yang umum digunakan meliputi antipsikotik (seperti risperidone dan haloperidol), antidepressan (seperti fluoxetine dan sertraline), ansiolitik (seperti diazepam dan lorazepam), dan mood stabilizer (seperti valproic acid dan carbamazepine). Karena potensi penyalahgunaan dan risiko ketergantungan, pengelolaan obat ini diatur secara ketat melalui Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika,

Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Regulasi ini menekankan pentingnya pelaksanaan enam tahapan logistik: perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pengawasan, dan pemusnahan secara akuntabel, terstandar, dan berbasis sistem informasi.⁽⁴⁾

Manajemen logistik merupakan bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang berperan dalam menjamin kesinambungan penyediaan obat-obatan secara efisien, efektif, dan aman. Menurut Subagya (1994), manajemen logistik mencakup enam tahapan utama yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pengawasan, dan pemusnahan, yang harus dikelola secara sistematis agar ketersediaan dan penggunaan obat dapat mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas.⁽⁵⁾ Dalam konteks fasilitas pelayanan kesehatan jiwa, penerapan manajemen logistik menjadi sangat penting, terutama untuk obat psikotropika yang tergolong sebagai Obat Dengan Pengawasan Khusus (ODPK) karena memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan, ketergantungan, dan efek terapi jangka panjang. Oleh karena itu, setiap tahapan pengelolaan logistik obat psikotropika tidak hanya menuntut ketepatan administrasi dan teknis, tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi yang ketat, seperti yang diatur dalam Peraturan Kementerian Kesehatan No. 5 Tahun 2023.

Sebagai rumah sakit jiwa kelas A satu-satunya di Provinsi Sumatera Barat, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. Dr. HB Saanin Padang memiliki peran sentral dalam penanganan pasien gangguan jiwa berat. Pada tahun 2024, rumah sakit ini tercatat telah melayani 47.785 pasien dengan total 43.007 lembar resep psikotropika yang dikeluarkan. Angka ini mengalami penurunan karena pada tahun 2023 rumah sakit melayani 44.124 resep obat psikotropika. Tingginya

volume penggunaan obat ini menjadikan RSJ Saanin sebagai institusi layanan kejiwaan dengan kebutuhan logistik psikotropika yang kompleks.

Berdasarkan hasil studi awal, pada tahap perencanaan, estimasi kebutuhan obat dilakukan melalui rapat Komite Farmasi dan Terapi (KFT) dengan mengacu pada data konsumsi tahun sebelumnya serta tren penyakit yang tercatat selama periode berjalan. Namun, pada tahun 2024, penurunan jumlah kunjungan pasien tidak diikuti dengan penyesuaian proyeksi kebutuhan, sehingga mengakibatkan kelebihan stok (overstock) obat psikotropika. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya hibah dari Dinas Kesehatan yang diterima mendekati masa kedaluwarsa. Di sisi lain, kesalahan estimasi juga memicu kekosongan beberapa jenis obat psikotropika tertentu, yang berisiko mengganggu kelancaran terapi pasien. Situasi ini mencerminkan kurangnya penyesuaian antara proyeksi kebutuhan dengan dinamika aktual di lapangan.

Pada tahap pengadaan, pemesanan obat dilakukan melalui sistem e-katalog nasional sesuai ketentuan pemerintah. Namun, rumah sakit kerap menghadapi kendala berupa keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian jadwal suplai dari distributor, penghentian produksi oleh pabrikan, serta persaingan pasokan dengan rumah sakit di seluruh Indonesia. Akibatnya, jumlah obat yang diterima sering tidak sesuai kebutuhan, memaksa rumah sakit melakukan pemesanan berulang dalam satu periode. Dalam beberapa kasus, kekosongan stok membuat instalasi farmasi mengganti dengan obat alternatif yang tersedia di pasaran meskipun harganya lebih tinggi, yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara perencanaan kebutuhan dan realisasi penggunaan anggaran.

Tahap penyimpanan di gudang farmasi juga menghadapi keterbatasan

kapasitas yang hanya memungkinkan penampungan obat untuk kebutuhan tiga bulan. Situasi ini menuntut pemantauan ketat dan pemesanan ulang secara rutin. Hibah obat yang datang menjelang masa kedaluwarsa meningkatkan risiko penumpukan stok dan pemborosan anggaran jika tidak segera dimanfaatkan. Pada tahap distribusi, kekosongan obat di gudang mengharuskan pasien menunda pengambilan obat hingga beberapa hari kemudian. Kondisi ini membebani keluarga pasien, terutama yang berasal dari daerah terpencil, dan berpotensi mengganggu keteraturan terapi yang pada pasien gangguan jiwa dapat memicu kekambuhan atau memperburuk kondisi.

Pada tahap pengawasan, audit internal dan eksternal telah berjalan, namun monitoring dan evaluasi (monev) lintas unit, sesuai Permenkes No. 72 Tahun 2016 dan Permenkes No. 5 Tahun 2023, belum dilaksanakan secara rutin. Biasanya monev baru dilakukan jika ada permasalahan di lapangan, sehingga konsistensinya masih rendah. Pelaporan bulanan ke Sistem Informasi Narkotika dan Psikotropika (SINAP) telah dilakukan setiap bulan. Namun laporan evaluasi tahunan internal farmasi belum memisahkan data psikotropika dari obat lainnya, sehingga analisis spesifik menjadi sulit dilakukan. Pada tahap pemusnahan, proses dan dokumentasi pemusnahan obat psikotropika selama ini sudah sesuai prosedur, namun untuk tahun 2024 belum dilaksanakan pemusnahan obat.

Hasil kajian dari jurnal terkait menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian masih bersifat normatif dan belum menyentuh kompleksitas tantangan di rumah sakit jiwa. Misalnya, penelitian oleh Sianipar et al. (2024) menemukan bahwa pengelolaan logistik psikotropika di RSUD Kota Bandung dinilai baik secara administratif, namun terjadi penurunan skor *Turn Over*

Ratio (TOR) karena perubahan kebutuhan pasien yang tidak terantisipasi dalam perencanaan.⁽⁶⁾ Sementara itu, jurnal Putri et al. (2025) yang dilakukan di RS Surakarta menunjukkan bahwa pengelolaan psikotropika berjalan sesuai prosedur, tetapi tidak membahas fluktuasi volume pasien atau hibah mendekati kadaluarsa yang mempengaruhi penyimpanan dan distribusi.⁽⁷⁾ Jurnal ketiga oleh Safitri et al. (2024) di RS Stella Maris juga menekankan pada skor kepatuhan tinggi, tetapi tidak mengulas tantangan aktual seperti pencatatan terpisah atau pelatihan teknis untuk staf farmasi.⁽⁸⁾

Ketiga jurnal yang dianalisis menunjukkan bahwa evaluasi manajemen logistik obat psikotropika umumnya masih berfokus pada aspek normatif, seperti kepatuhan terhadap regulasi, dan belum menyoroti secara komprehensif tantangan operasional di rumah sakit. Berdasarkan analisis tersebut, terlihat bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik dan mendalam mengevaluasi pelaksanaan manajemen logistik obat psikotropika pada rumah sakit jiwa rujukan dengan beban pelayanan tinggi dan tantangan khas kejiwaan.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengisi kesenjangan tersebut, dengan mengevaluasi pelaksanaan manajemen logistik obat psikotropika di RSJ Prof. Dr. HB Saanin Padang secara komprehensif berdasarkan enam tahapan utama: perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pengawasan, dan pemusnahan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran objektif terhadap sistem yang diterapkan, mengidentifikasi kelemahan, serta memberikan rekomendasi aplikatif untuk meningkatkan efisiensi logistik, kesesuaian dengan regulasi, dan keselamatan penggunaan obat dalam pelayanan kesehatan jiwa.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan manajemen logistik obat psikotropika di RSJ Prof. Dr. HB Saanin Padang tahun 2024 pada enam tahapan utama perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pengawasan, dan pemusnahan masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaktepatan proyeksi kebutuhan yang memicu overstock dan kekosongan, keterlambatan pasokan, keterbatasan kapasitas gudang, penerimaan hibah mendekati kedaluwarsa, distribusi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik pasien jiwa, pengawasan lintas unit yang tidak rutin, serta belum dilaksanakannya pemusnahan pada tahun berjalan. Kondisi ini memerlukan evaluasi menyeluruh untuk merumuskan strategi perbaikan yang solutif, efisien, dan berkelanjutan untuk terapi pasien gangguan jiwa.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan manajemen logistik obat psikotropika di RSJ Prof. Dr. HB Saanin Padang tahun 2024, yang mencakup enam tahapan utama yaitu perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pengawasan, dan pemusnahan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaannya terhadap standar regulasi, pelaksanaan operasional, dan kontribusinya dalam mendukung kontinuitas pelayanan kesehatan jiwa yang aman dan berkualitas.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui proses perencanaan kebutuhan obat psikotropika yang dilakukan oleh instalasi farmasi dalam menjamin kesesuaian dengan

kebutuhan klinis pasien.

2. Mengetahui sistem pengadaan obat psikotropika, termasuk prosedur pemesanan melalui e-katalog dan kendala yang dihadapi dalam pemenuhan pasokan.
3. Mengetahui mekanisme penyimpanan obat psikotropika di gudang farmasi serta keterbatasan ruang penyimpanan dan dampaknya terhadap efisiensi sediaan logistik.
4. Mengetahui sistem distribusi obat psikotropika ke unit pelayanan, termasuk pola permintaan dan pelacakan sisa stok.
5. Mengetahui sistem pengawasan penggunaan obat psikotropika, termasuk pencatatan dan pelaporan obat psikotropika.
6. Mengetahui prosedur pemusnahan obat psikotropika yang rusak atau kedaluwarsa sesuai ketentuan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang manajemen logistik farmasi, khususnya dalam pengelolaan obat psikotropika di rumah sakit jiwa. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan ilmu administrasi rumah sakit, manajemen rantai pasok obat, serta kebijakan pengelolaan obat yang memiliki potensi penyalahgunaan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan landasan teoritis terkait penerapan dan kepatuhan sistem logistik farmasi terhadap regulasi nasional yang berlaku.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB Saanin Padang

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi internal terhadap pelaksanaan sistem manajemen logistik obat psikotropika yang mencakup tahap perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pengawasan, dan penghapusan. Dengan demikian, pihak manajemen rumah sakit dapat mengidentifikasi kelemahan yang ada serta menyusun strategi perbaikan yang lebih tepat guna menjamin keamanan, ketersediaan, dan kepatuhan terhadap regulasi.

b. Bagi Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan keamanan pengelolaan obat psikotropika, termasuk dalam hal pengendalian stok, sistem distribusi, serta pemusnahan obat yang rusak atau kedaluwarsa.

c. Bagi Dinas Kesehatan dan Regulator Terkait

Penelitian ini dapat memberikan gambaran implementasi manajemen logistik obat psikotropika di fasilitas pelayanan kesehatan jiwa tingkat provinsi, serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengawasan implementasi regulasi terkait obat keras dan psikotropika.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi literatur rujukan bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang sistem manajemen logistik obat-obatan di rumah sakit, khususnya jenis obat yang memerlukan pengawasan ketat seperti psikotropika.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini secara khusus mengevaluasi manajemen logistik obat psikotropika di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB Saanin Padang selama tahun 2024. Evaluasi difokuskan pada enam tahapan utama sesuai kerangka teori manajemen

logistik Subagya (1994), yakni: perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pengawasan, dan penghapusan. Keenam aspek ini menjadi dasar analisis untuk mengetahui pelaksanaan sistem manajemen logistik dalam Upaya menjamin ketersediaan obat psikotropika secara aman, efisien, dan sesuai regulasi.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada aspek logistik internal yang dikelola oleh Instalasi Farmasi rumah sakit, tanpa menilai aspek farmakoterapi, outcome klinis pasien, maupun analisis biaya. Penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme pengelolaan teknis dan administratif obat psikotropika sebagai sediaan dengan pengawasan khusus, serta meninjau kesesuaiannya terhadap standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Kementerian Kesehatan No. 5 Tahun 2023 dan UU No. 5 Tahun 1997.

Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis dan rancangan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Informan terdiri dari pihak internal rumah sakit yang terlibat langsung dalam sistem logistik serta pihak eksternal yaitu keluarga pasien, guna memperoleh perspektif menyeluruh dalam menilai implementasi sistem.

